



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Klinik Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy akte bagi yayasan / berbadan hukum
3. Status bangunan
4. Struktur Organisasi
5. Penanggung jawab Klinik : Melampirkan SIP / STR yang ditandatangani KKI, Surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggung jawab,
6. Surat persetujuan atasan bagi PNS
7. Daftar peralatan
8. Daftar ketenagaan dan bagi perawat gigi dengan SIK
9. Keterangan jam buka
10. Surat pernyataan bekerjasama dengan Puskesmas
11. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Banjarbaru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengisi formulir
2. Melengkapi persyaratan
3. Pengajuan permohonan izin
4. Verifikasi/ Validasi dokumen izin
5. Berkas di proses
6. Penerbitan izin
7. Penyerahan izin
8. Untuk mengetahui sampai dimana proses pengajuan izin, pemohon dapat melakukan Tracking izin pada website INTANBJB (https://intanbjb.banjarbarukota.go.id/online/web/modul_status_proses)

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Klinik Gigi

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Pangeran Antasari No.04 Kel.Komet Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Telepon : (0511)4781711
5. Faximile : (0511) 4781886
6. Website : <http://dpmptsp.banjarbaru.go.id>
7. SMS Pengaduan : 081212361361
8. Email Pengaduan : pengaduan.perizinanbjb@gmail.com